

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 05

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sdalam rangka peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda mendukung Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, dan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan **b**, diatas dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Persetujuan Bersama.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KOTA SAMARINDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asa otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;.
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
4. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda;

5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan;
7. **Daerah Otonom** selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. **Desentralisasi** adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. **Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan** adalah Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Samarinda;
10. **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah** adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda;
11. **Instansi Pelaksana** adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
12. **Administrasi Kependudukan** adalah proses pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dalam Daerah Kota Samarinda;
13. **Biaya Administrasi** adalah pemakaian biaya – biaya yang dikenakan untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan dan pencatatan sipil;

14. **Retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk kepentingan masyarakat;
15. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati;
16. **Wajib Retribusi** adalah masyarakat yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi biaya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipungut atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap masyarakat adalah : Akta Perkawinan, Laporan Perkawinan Luar Negeri, Akta Perceraian, Akta Kematian, Pengakuan dan Perngesehan Anak, Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Kelahiran, Kematian Perkawinan, Perceraian untuk WNI dan WNA, Akta Perubahan dan Catatan Samping, Biaya Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Perkawinan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan administrasi dari Pemerintah Kota Samarinda.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Biaya Retribusi Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah jenis retribusi jasa umum.

BAB IV**TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda

BAB V**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif retribusi biaya administrasi adalah biaya penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur dan besarnya tarif retribusi biaya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	Rp.	TARIF
1.	Akta Perkawinan		
	WNI	Rp.	60.000,-
	WNA	Rp.	200.000,-
2.	Laporan Perkawinan Luar Negeri	Rp.	125.000,-
	Akta Perceraian		
	WNI	Rp.	60.000,-
3.	WNA	Rp.	200.000,-
	Akta Kematian		
4.	WNI	Rp.	10.000,-
	WNA	Rp.	200.000,-
5.	Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak		
	WNI	Rp.	50.000,-
	WNA	Rp.	200.000,-
6.	Biaya Kutipan Akta Kelahiran ke Dua dan Seterusnya		
	WNI	Rp.	20.000,-
	WNA	Rp.	200.000,-
7.	Biaya Kutipan Akta Kematian ke Dua dan Seterusnya		
	WNI	Rp.	50.000,-
	WNA	Rp.	200.000,-
7.	Biaya Kutipan Akta Perceraian ke Dua dan		

	Seterusnya WNI WNA	Rp. Rp.	60.000,- 200.000,-
8.	Biaya Kutipan Akta Perubahan dan Catatan Samping		
9.	Biaya Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anaka ke Dua dan Seterusnya WNI WNA	Rp. Rp.	50.000,- 200.000,-
10.	Surat Keterangan Perkawinan	Rp.	10.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah Kota Samarinda

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke kas daerah

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pembebasan, pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan besarnya retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 12

Menugaskan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggara

BAB XIII**PENYIDIKAN****Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Kalinya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Di tetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Di undangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA
Pembina Utama Madya
Nip. 195340620 198212 1002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO 05 Tahun 2009